



P E M E R I N T A H K O T A S E M A R A N G
K E C A M A T A N N G A L I Y A N
K E L U R A H A N B R I N G I N
JL. Beringin Raya No. 1 Semarang 50189 Telp. (024) 7611052

KEPUTUSAN LURAH BRINGIN

Nomor : 149 /001 / I / 2026

T E N T A N G
P E N E T A P A N P E N G U R U S
R U K U N T E T A N G G A 1 0 R U K U N W A R G A I V
K E L U R A H A N B R I N G I N

LURAH BRINGIN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Walikota Semarang Nomor : 1 Tahun 2025, tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, maka dalam menempatkan dan melancarkan kegiatan dan kerukunan masyarakat perlu dibentuk susunan kepengurusan Rukun Warga (RW);
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud tersebut diatas, maka dipandang perlu segera diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005, tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34);

7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Dan Uang Transport Bagi Lembaga Kemasyarakatan, Pemberian Honorarium bagi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Uang Transport bagi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Semarang.
9. Peraturan Walikota Semarang Nomor:76 Tahun 2022, tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium dan Uang Transport Bagi Lembaga Kemasyarakatan di Kota Semarang.
10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2025, tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 1).

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Ketua RT 10 RW IV Masa Bhakti 2026 - 2031 Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tanggal 14 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Ketua Rukun Tetangga (RT) 10 Rukun Warga (RW) IV Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, adalah **Rismanto**.
- KEDUA** : Rukun Tetangga (RT) 10 Rukun Warga (RW) IV sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dibentuk dengan susunan kepengurusan tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Masa Bhakti Kepengurusan Rukun Tetangga (RT) 10 Rukun Warga (RW) IV tersebut diktum PERTAMA adalah periode 2026 – 2031 dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.
- KEEMPAT** : Pengurus Rukun Tetangga (RT) 10 Rukun Warga (RW) IV Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, dan ketertiban lingkungan;
 - c. perumusan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya

- e. kerukunan hidup antar warga; dan
- f. pendukung media komunikasi, informasi dan sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S E M A R A N G
Pada tanggal : 02 Januari 2026



SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Semarang;
2. Ka. Bag. Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang;
3. Camat Ngaliyan;
4. Pengurus yang bersangkutan;
5. Peringgal.

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH BRINGIN
Nomor : 149/001/I/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 10
RUKUN WARGA (RW) IV
KELURAHAN BRINGIN KECAMATAN NGALIYAN
KOTA SEMARANG PERIODE 2026 – 2031**

NO.	N A M A	J A B A T A N
1.	RISMANTO	Ketua
2.	MUTAKIN	Sekretaris
3.	RUMANELO HERY FRIYONO	Bendahara
4.	MUHAMMAD MUNJAYIN	Seksi Pembangunan dan Sarpras
5.	DIDIK WIDODO	Seksi Sosial dan Humas
6.	HENDRI CAHYANA PUTRA	Seksi Kebersihan dan Lingkungan
7.	AL AHYANI	Seksi Rohani
8.	MOCHAMAD SAMSUDIN	Seksi Keamanan dan Ketertiban

KOTA SEMARANG
LURAH BRINGIN

RUSLI ISWANTORO
KELURAHAN BRINGIN
KECAMATAN NGALIYAN